

WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang

- : a. bahwa mutasi pegawai negeri sipil merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara yang dapat dilaksanakan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendorong reformasi birokrasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil yang tertib administrasi sekaligus mengoptimalkan penataan birokrasi yang secara bersamaan menjamin pengambangan karir pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa pengaturan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai teknis pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil antar Perangkat Daerah, mutasi dari luar ke Pemerintah Kota Serang serta mutasi dari dalam keluar Pemerintah Kota Serang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Serang tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
- 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Serang.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi Daerah, antar-instansi Daerah, dan ke Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
- 11. Mutasi antar Perangkat Daerah adalah Mutasi PNS 1 (satu) instansi Daerah dari Perangkat Daerah satu ke Perangkat Daerah yang lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- 12. Mutasi dari Pemerintah Kota Serang adalah Mutasi PNS Daerah dari Pemerintah Kota Serang ke instansi pusat atau instansi daerah lain.
- 13. Mutasi ke Pemerintah Kota Serang adalah Mutasi PNS dari instansi pusat atau instansi Daerah lain ke Pemerintah Kota Serang.
- 14. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
- 15. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

JENIS MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

Pasal 2

Jenis Mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasar pihak yang menginisiasi terdiri atas:

- a. Mutasi oleh Pemerintah Kota Serang; dan
- b. Mutasi atas permintaan sendiri.

BAB III

KETENTUAN MUTASI

Pasal 3

- (1) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar;
 - a. kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan;
 - b. klasifikasi jabatan dan pola karier; dan
 - c. dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;
- (4) Mutasi PNS guru/tenaga pendidik dilaksanakan diawal semester dan diakhir mid semester dengan pertimbangan tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.

BAB IV

MUTASI OLEH PEMERINTAH KOTA SERANG

Pasal 4

Mutasi oleh Pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan berdasar perencanaan Mutasi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Mutasi oleh Pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a hanya dilaksanakan untuk Mutasi PNS dalam Pemerintah Kota Serang.

- (2) Mutasi oleh Pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Wali Kota dengan mengeluarkan keputusan penetapan pengangkatan dalam jabatan.
- (3) Dalam mengeluarkan keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mempertimbangkan usul Mutasi dari BKPSDM.
- (4) Usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh BKPSDM setelah mendapat pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS.
- (5) Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasar perencanaan Mutasi PNS yang disampaikan oleh BKPSDM.

BAB V MUTASI ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan:
 - a. pola karier PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak bertentangan dengan peraturan internal intansi; dan
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atau proses peradilan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala BKPSDM.
- (2) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Mutasi dalam Pemerintah Kota Serang;
 - b. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi; dan
 - d. Mutasi PNS Daerah ke instansi pusat atau sebaliknya.
- (3) Status Pemerintah Kota Serang dalam Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai:
 - a. instansi asal; atau
 - b. instansi penerima.
- (4) Kewenangan menetapkan keputusan Mutasi dalam Pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Wali Kota.

- (5) Kewenangan menetapkan keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada kepala BKPSDM.
- (6) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Mutasi oleh Wali Kota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Mutasi dalam Pemerintah Kota Serang

Pasal 7

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Serang berhak mengajukan permohonan Mutasi dalam Pemerintah Kota Serang.
- (2) Permohonan Mutasi dalam Pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Selain memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Mutasi juga harus mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan Mutasi dalam Pemerintah Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dalam surat permohonan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada kepala BKPSDM.
- (5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencantumkan alasan permohonan Mutasi.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri:
 - a. surat pernyataan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. setiap unsur Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), kepala BKPSDM membuat usul Mutasi kepada Wali Kota.
- (2) Usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS.

- (3) Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan Mutasi yang dibuat oleh BKPSDM.
- (4) Selain perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasari:
 - a. adanya kesesuaian formasi dengan jenjang karier pemohon Mutasi;
 - b. Mutasi yang dimohon tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemohon tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal Wali Kota menyetujui usul Mutasi, ditetapkan pengangkatan dalam jabatan bagi PNS pemohon Mutasi.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah sebagai Instansi Asal

Pasal 9

Dalam hal Mutasi PNS Pemerintah Kota Serang ke instansi pusat, atau instansi daerah lainnya, Pemerintah Kota Serang bertindak sebagai instansi asal.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS Pemerintah Kota Serang yang mengajukan permohonan Mutasi harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Selain memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Mutasi juga harus memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk memperhatikan peraturan internal Pemerintah Kota Serang dalam hal Mutasi.
- (3) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. perjanjian PNS dengan Pemerintah Kota Serang dalam waktu tertentu untuk tidak mengajukan permohonan Mutasi; dan
 - b. mengharuskan permohonan Mutasi PNS Pemerintah Kota Serang diketahui oleh atasan langsung dan kepala Perangkat Daerah atau Wali Kota dalam hal pemohon Mutasi adalah kepala Perangkat Daerah.

- (1) Pemerintah Kota Serang melalui BKPSDM melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap usul Mutasi dari instansi penerima yang meliputi pemenuhan:
 - a. bentuk formal usul Mutasi;

- b. ketentuan Mutasi; dan
- c. pertimbangan.
- (2) Dalam hal usul Mutasi dari instansi penerima tidak sesuai bentuk formal usul Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Serang berwenang mengembalikan usul Mutasi untuk diperbaiki.
- (3) Dalam hal usul Mutasi tidak memenuhi ketentuan Mutasi dan/atau tidak memenuhi pertimbangan Mutasi, maka dilakukan penolakan usul Mutasi.
- (4) Penolakan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertulis melalui surat yang ditandatangani Wali Kota.
- (5) Dalam hal usul Mutasi telah memenuhi bentuk formal usul Mutasi, ketentuan Mutasi dan pertimbangan Mutasi, maka Wali Kota membuat persetujuan Mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disampaikan kepada;
 - a. PPK instansi penerima; dan
 - b. PNS pemohon Mutasi.

Pasal 12

- (1) Instansi penerima berwenang dan bertanggung jawab memproses Mutasi untuk mendapat keputusan Mutasi dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasar persetujuan Mutasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (2) Wali Kota menetapkan pemberhentian PNS pemohon Mutasi dari jabatan di Pemerintah Daerah setelah menerima keputusan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Mutasi.

Bagian Keempat Pemerintah Daerah sebagai Instansi Penerima

Pasal 13

Dalam hal terdapat PNS yang mengajukan permohonan Mutasike Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Serang bertindak sebagai instansi penerima.

Pasal 14

(1) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi ketentuan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memenuhi pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Setiap PNS yang mengajukan Mutasi ke Pemerintah Kota Serang harus:
 - a. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, kompetensi dan pengalaman sesuai formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota Serang;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d sejak usulan Mutasi diterima;
 - d. setiap unsur Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - e. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas;
 - g. tidak sedang dalam proses izin perceraian;
 - h. tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat pembayar gaji;
 - i. bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah yang ditetapkan dan bersedia tidak mengajukan Mutasi paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - j. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Serang.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan huruf d dikecualikan bagi guru, dokter, dan PNS yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu.

- (1) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuat secara tertulis dalam surat permohonan Mutasi yang ditujukan kepada Wali Kota;
- (2) Format surat permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (3) Surat permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. foto berwarna seluruh badan terbaru dengan latar belakang merah ukuran kartu pos (4R);
 - c. daftar riwayat hidup;

- d. surat pernyataan tidak dalam proses kenaikan pangkat yang dibuat oleh pejabat yang menanganikepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- e. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- f. salinan/fotokopi sah Penilaian Kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- h. analisis jabatan dan analis beban kerja terhadap jabatan yang akan mutasi;
- PNS yang mengajukan permohonan mutasi formasi guru dan tenaga kesehatan melampirkan surat keterangan formasi yang ditandatangani kepala perangkat daerah;
- j. PNS yang mengajukan permohonan mutasi formasi guru wajib melampirkan sertifikat pendidik;
- k. PNS yang mengajukan permohonan mutasi untuk tenaga kesehatan wajib melampirkan surat tanda register dan penilaian angka kredit
- 1. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- m. surat persetujuan istri atau suami pemohon bermaterai;
- n. untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri wajib melampirkan fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat yang berwenang pada instansi bersangkutan;
- o. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat; dan
- p. surat pernyataan bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah yang ditetapkan dan bersedia tidak mengajukan Mutasi paling singkat 5 (lima) tahun.

- (1) Pemerintah Kota Serang melalui BKPSDM melaksanakan pemeriksaan administratif surat permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam hal surat permohonan Mutasi terdapat kesalahan formal, kurang lengkap atau kurang jelas, BKPSDM berwenang mengundang pemohon Mutasi untuk melakukan klarifikasi.
- (3) Pemohon Mutasi yang tidak memenuhi undangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dianggap mengundurkan diri dari permohonan Mutasi yangdiajukan.

(4) Pemohon Mutasi diberi kesempatan untuk memperbaiki, melengkapi dan/atau memperjelas saurat permohonan Mutasi dalam batas waktu yang ditentukan BKPSDM pada saat klarifikasi.

Pasal 17

- (1) Surat permohonan Mutasi yang sudah benar, jelas dan lengkap ditindaklanjuti BKPSDM dengan melaksanakan penilaian untuk membuat penilaian kinerja dan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan hasil memenuhi atau tidak memenuhi penilaian.
- (4) Penilaian dengan hasil tidak memenuhi, maka dibuat surat kepada Pemohon yang menyatakan permohonan Mutasi tidak diterima.

Pasal 18

- (1) Penilaian dengan hasil memenuhi ditindaklanjuti BKPSDM dengan mengadakan uji kompetensi bagi pemohon Mutasi.
- (2) Pemohon Mutasi yang tidak megikuti uji kompetensi sesuai waktu yang ditentukan dianggap tidak memenuhi kompetensi.
- (3) Dalam hal pemohon Mutasi tidak lulus uji kompetensi, BKPSDM membuat surat kepada pemohon yang menerangkan pemohon tidak memenuhi kompetensi dan permohonan Mutasi belum dapat diterima.
- (4) Pemohon Mutasi yang tidak lulus uji kompetensi tidak dapat mengajukan kembali permohonan Mutasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal pemohon Mutasi lulus uji kompetensi, BKPSDM melaporkan kepada Wali Kota sekaligus mengajukan rancangan usul Mutasi kepada instansi asal.

- (1) Usul Mutasi kepada instansi asal yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota disampaikan kepada instansi asal dan meminta balasan persetujuan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah disampaikannya usul Mutasi.
- (2) Persetujuan Mutasi yang tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota Serang setelah 6 (enam) bulan dianggap tidak berlaku dan dikembalikan kepada instansi asal.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika instansi asal sudah memberikan keterangan adanya keterlambatan balasan persetujuan Mutasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota Serang membuat usul Mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan teknis jika usul Mutasi memenuhi persyaratan dan telah dilaksanakan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- (3) Pejabat berwenang yang menetapkan keputusan Mutasi menetapkan keputusan Mutasi berdasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Wali Kota menetapkan pengangkatan dalam jabatan bagi pemohon Mutasi setelah keluar penetapan pemberhentian dari jabatan oleh instansi asal.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota Serang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Serang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 6 April 2023 WALI KOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang pada tanggal 6 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,